

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

A. PENDAHULUAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur dibentuk dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pertambangan Umum dan Migas, Air Tanah, Geologi, serta Energi dan Kelistrikan di Provinsi Jawa Timur.

1. Visi :

Terwujudnya Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berke -lanjutan dan Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

2. Misi :

- a. Mendorong terlaksananya pengelolaan sumber daya mineral dan energi yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan Sumber Daya Mineral dan Energi.
- c. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat dan akurat untuk pelayanan investasi dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.
- d. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi melalui diversifikasi dan penerapan teknologi tepat guna.
- e. Mendorong peningkatan keterkaitan usaha bidang sumber daya mineral dan energi dengan sektor lain.
- f. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dalam pengelolaan sumber daya mineral dan energi.
- g. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi aparatur.

3. Ruang Lingkup Tugas :

- a. Memfasilitasi dalam bentuk penyediaan data teknis yang berkaitan dengan masalah pertambangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air tanah, seperti melaksanakan inventarisasi, penyediaan data potensi, memberikan informasi untuk pengembangan dan pemafaatannya.
- b. Mengatur dan mengendalikan upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan air tanah, seperti menetapkan pedoman teknik untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan Umum dan air tanah, menetapkan saran teknis untuk pemanfaatannya dalam melakukan pengujian / sertifikasi laboratorium.
- c. Merencanakan dan menetapkan kawasan pertambangan, kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) yang bersifat lintas Kabupaten / Kota agar pemanfaatan dan pengendaliannya terencana / terpadu serta konservasi lingkungan dapat dilaksanakan secara optimal.
- d. Memberikan pelayanan perijinan usaha inti pertambangan umum dan usaha inti listriknya tidak disambung ke grid nasional dan bersifat lintas Kabupaten / Kota serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
- e. Mengelola sumber daya mineral dan energi non migas, kecuali badan radioaktif pada wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil yang meliputi perencanaan (inventarisasi potensi dan cadangan), perijinan, pengendalian dan pengawasan.
- f. Melaksanakan penelitian dan pelatihan teknis dibidang pertambangan dan energi.

4. Jenis-jenis Pelayanan :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
- d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
- e. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- f. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- g. Izin Pengangkutan/ penimbunan dan pemakaian Handak;
- h. Kartu Izin Meledakan;
- i. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Handak;
- j. Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
- k. Rekomendasi Teknis Air Tanah.

1. Pelayanan Rekomendasi Teknis Air Tanah

a. Persyaratan Pelayanan

1). Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah.

Persyaratan Permohonan :

Bupati/Walikota menyampaikan permohonan rekomendasi teknis disertai lampiran :

- a) Surat permohonan izin;
- b) Peta situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar), dan peta topografi berskala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah;
- c) Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air tanah;
- d) Salinan atau fotocopy SIPPAT, STIB dan SIJB yang masih berlaku;
- e) Dokumen UKL dan UPL (untuk permohonan dengan debit kurang dari 50 ltr/det); atau Dokumen AMDAL (untuk permohonan dengan debit sama atau lebih besar dari 50 ltr/det);
- f) Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan Alat Perekam Otomatis Muka Air tanah (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

2). Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) untuk sumur bor.

Persyaratan Permohonan :

Bupati/Walikota menyampaikan permohonan rekomendasi teknis disertai lampiran :

- a) Surat permohonan izin;
- b) Izin Pengeboran (SIP);
- c) Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
- d) Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
- e) Berita Acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor;
- f) Berita Acara pengawasan uji pemompaan;
- g) Laporan uji pemompaan;
- h) Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.

3). Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) untuk sumur pasak.

Persyaratan Permohonan :

Bupati/Walikota menyampaikan permohonan rekomendasi teknis disertai lampiran :

- a) Surat permohonan izin;
- b) Peta Situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan Peta Topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah;
- c) Informasi Mengenai Pengambilan Air tanah;
- d) Dokumen UKL dan UPL;
- e) Gambar bagan konstruksi sumur pasak;
- f) Hasil analisa fisika dan kimia air tanah.

4). Rekomendasi Teknis Surat Izin Penurapan (SIP) Mata Air.

Persyaratan Permohonan :

Bupati/Walikota menyampaikan permohonan rekomendasi teknis disertai lampiran :

- a) Surat permohonan izin;
 - b) Peta Situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan Peta Topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan mata air;
 - c) Informasi Mengenai Rencana Penurapan Mata Air dilengkapi gambar rancangan bangunan penurapan mata air yang telah disetujui oleh Instansi yang berwenang;
 - d) Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan mata air kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, atau Dokumen AMDAL untuk pengambilan mata air sama atau lebih besar 50 (lima puluh) liter/detik.
- 5). Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA).

Persyaratan Permohonan :

Bupati/Walikota menyampaikan permohonan rekomendasi teknis disertai lampiran :

- a) Surat permohonan izin
 - b) Izin Penurapan (SIP);
 - c) Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;
 - d) Berita Acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan;
 - e) Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- 6). Rekomendasi Teknis SIPA Perpanjangan (untuk sumur bor / pasak).

Persyaratan Permohonan :

Bupati/Walikota menyampaikan permohonan rekomendasi teknis disertai lampiran :

- a) Surat permohonan izin;
 - b) Salinan/fotocopy SIPA yang terakhir;
 - c) Salinan/fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan air tanah satu bulan sejak SIPA berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air tanah;
 - d) Hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir pada saat izin akan diperpanjang / didaftar ulang dari laboratorium rujukan.
- 7) Rekomendasi Teknis SIPMA perpanjangan.

Persyaratan Permohonan :

Bupati/Walikota menyampaikan permohonan rekomendasi teknis disertai lampiran :

- a) Surat permohonan izin;
 - b) Salinan/fotocopy SIPMA yang terakhir;
 - c) Salinan/fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan air tanah dari mata air satu bulan sejak SIPA berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air tanah;
 - d) Hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir pada saat izin akan diperpanjang / didaftar ulang dari laboratorium rujukan.
- a. Besarnya Tarif
- 1) Untuk pelayanan rekomendasi teknis perizinan air tanah ini tidak dikenakan biaya.
 - 2) Biaya untuk penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Timur.

b. Lama waktu Penyelesaian Pelayanan

Jangka waktu untuk menyelesaikan pelayanan rekomendasi teknis air tanah ditetapkan 16 (enam belas) hari kerja.

c. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian pelayanan Rekomendasi Teknis Air Tanah tertuang dalam lampiran II.j

d. Spesifikasi produk

Produk layanan yang dihasilkan berupa Rekomendasi Teknis untuk perizinan dibidang air air tanah yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan berisi tentang ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilaksanakan oleh pemohon izin.

e. Kompetensi petugas

1. Jumlah SDM adalah 2 orang pada verifikasi dan validasi berkas permohonan yang berada di PPT.
2. Petugas mempunyai kualifikasi trampil, teliti dan cepat dalam penanganan berkas dan pengambilan keputusan apabila terdapat kekurangan persyaratan baik secara administrasi maupun teknis.
3. Petugas adalah staf dinas teknis yang telah berpengalaman didalam pemrosesan perijinan maupun rekomendasi teknis terutama didalam menyeleksi persyaratan permohonan.

f. Sarana dan prasarana pelayanan

1. Meja, kursi, seperangkat komputer, alat tulis, kendaraan operasional dan data-data penelitian, serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. Ruang tunggu, MCK, parkir

g. Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat

1. Jumlah petugas yang menangani sebanyak 1 orang untuk rekomendasi teknis air tanah dengan kualifikasi petugas yang cepat tanggap terhadap permasalahan dan reaktif didalam percepatan menjawab pelayanan pengaduan
2. Petugas didalam melayani bersikap dengan ramah dan tidak bertemperamen tinggi
3. Pengaduan dapat disampaikan dengan cara mendatangi langsung petugas PPT, dapat melalui SMS telephon seluler maupun surat pengaduan yang disampaikan pada masing-masing jenis pelayanan.

h. Pemberian kompensasi kepada penerima pelayanan publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan.

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian penerbitan rekomendasi teknis air tanah, maka kompensasi yang diberikan adalah pembuatan surat permintaan maaf kepada pemohon dan rekomendasi teknis akan diantar ke alamat pemohon.